



**PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN BERKELANJUTAN
DI BENGKULU**

***DEVELOPMENT OF LOCAL WISDOM-BASED FISHERIES BUSSINESS
IN SUSTAINABLE MARINE RESOURCES MANAGEMENT***

Nur Sulistyو Budi Ambarini*, Edra Satmaidi, Tito Sofyan*****

ABSTRAK

Usaha perikanan di Bengkulu secara umum dilakukan nelayan tradisional, yang menggunakan peralatan tradisional dan sederhana. Berpedoman pada cara-cara dan aturan yang mengandung nilai-nilai sebagai kearifan lokal. Hal tersebut masih berlaku hingga saat ini dalam kegiatan perikanan. Penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan *socio-legal research* ini berupaya mengkaji nilai-nilai kearifan lokal berkaitan dengan aktivitas perikanan di Bengkulu. Penelitian dengan metode pengamatan dan wawancara di wilayah pesisir untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini nilai-nilai kearifan lokal berkaitan usaha perikanan telah mengalami perubahan bersamaan dengan berjalannya waktu. Meski demikian nilai-nilai yang bersifat positif dan universal, perlu dipertahankan dan dikembangkan dalam upaya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan. Oleh karena itu perlu diformulasikan dalam bentuk Peraturan Desa atau Peraturan Daerah. Hal tersebut penting untuk keberlanjutan ekonomi, sosial dan ekologis.

Kata kunci: berkelanjutan; kearifan lokal; kelautan; perikanan; usaha.

ABSTRACT

Fishing business in Bengkulu is generally done by traditional fishermen, who use traditional and simple equipment. Guided by means and rules that contain values as local wisdom. This is still true to date in fisheries activities. Non-doctrinal legal research using socio-legal research approach attempts to examine the values of local wisdom related to fishery activities in Bengkulu. Research with observation methods and interviews in coastal areas to obtain primary data. The results showed that the current values of local wisdom related to fishery business has changed along with the passage of time. Nevertheless, values that are positive and universal, need to be maintained and developed in the efforts of sustainable management of marine resources and fisheries. Therefore it needs to be formulated in the form of Village Regulation or Regional Regulation. It is important for economic, social and ecological sustainability.

Keywords: business; fisheries; local wisdom; marine; sustainability.

* Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jl. WR Supratman, Kandang Limun 38171, email: ambarini@unib.ac.id.

** Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jl. WR Supratman, Kandang Limun 38171, email: edra_fhunib@gmail.com.

*** Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jl. WR Supratman, Kandang Limun, 38171, email: tito.sofyan@gmail.com.

PENDAHULUAN

Wilayah perairan laut Provinsi Bengkulu merupakan salah satu dari 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Perairan laut Bengkulu berada pada WPP-572 yaitu perairan Samudera Hindia di wilayah barat Sumatera yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Berdasarkan data Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) Tahun 2014, wilayah tersebut memiliki potensi jenis ikan yang bernilai tinggi.¹ Jenis ikan tersebut adalah ikan demersial, udang, lobster, ikan karang dan sebagainya, yang kondisinya sebagian dalam tingkat pemanfaatan penuh (*fully exploited*) dan *over exploited* (kelebihan tangkap), dan sebagian masih *under exploited*. Wilayah penyebaran dan operasi penangkapannya banyak dilakukan di pantai barat Aceh sampai perairan Sibolga serta antara Padang, Muko-Muko, Bengkulu dan Manna (Bengkulu Selatan), sekitar Pulau Weh, Kepulauan Simeuleu, sekitar Pulau Enggano.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan di WPP-572 rata-rata telah mengalami tingkat yang cukup tinggi. Menurut Ghofar (2004), perkembangan

eksploitasi sumber daya alam laut dan pesisir seperti penangkapan, budidaya dan ekstraksi bahan-bahan untuk keperluan medis telah menjadi suatu bidang ekonomi yang dikendalikan oleh pasar (*market driving*) terutama yang bernilai ekonomi tinggi.² Demikian pula Hilborn (2007) sebagaimana dikutip Alfa NP Nelwan, dkk, menyebutkan bahwa peningkatan upaya penangkapan yang dilakukan nelayan atau pelaku usaha penangkapan ikan dapat dipahami sebagai respon keuntungan ekonomi dan kebijakan atau regulasi.³

Upaya peningkatan produksi perikanan di Indonesia didukung kebijakan modernisasi perikanan sejak tahun 1970an. Secara ekonomi kebijakan modernisasi atau yang dikenal revolusi biru (*blue revolution*) berkontribusi terhadap produktivitas perikanan nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian juga terhadap pendapatan nelayan. Tetapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai masalah berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Penggunaan alat tangkap modern seperti *trawl* selain mendorong terjadinya pengurasan sumber laut secara berlebihan, kerusakan ekosistem laut dan perikanan, juga dapat memicu timbulkan persoalan sosial pada masyarakat pesisir seperti konflik diantara nelayan.

¹ Balai Penelitian Perikanan Laut Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kelautan Dan Perikanan, *Potensi Dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI)*, Cetakan 1, Jakarta: Ref Graphika, 2014, hlm. 33-41.

² Santara, Adi Guna, and Wawan Rowandi. "Peran Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hayati Kawasan Pesisir dan Laut." (2011), diakses tanggal 10 September 2017 dari <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/44113/4/ISI%20PKM%20GT.pdf>.

³ Nelwan, Alfa F.P et al. Evaluasi Produksi Perikanan Tangkap Pelagis Kecil Di Perairan Pantai Barat Sulawesi Selatan. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 41-49, apr. 2017. ISSN 2549-3841. Tersedia pada: <<http://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jtpk/article/view/16012>>. Tanggal Akses: 11 Sep. 2017 doi:<http://dx.doi.org/10.24319/jtpk.1.41-49>.

Konflik nelayan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah penggunaan alat tangkap *trawl* atau *minitrawl*. Konflik tersebut pernah terjadi pada tahun 1980 di Muncar Banyuwangi. Demikian pula sejak 1990 hingga sekarang di berbagai daerah seperti di perairan Sumatera Timur, Riau, Maluku, Bangka Belitung, Bengkulu, Cilacap, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, perairan Nunukan, Papua, dan Jawa Timur.⁴ Di Bengkulu terutama di wilayah pesisir kota Bengkulu penggunaan *trawl* telah berlangsung sejak tahun 1985 oleh nelayan di kelurahan Kandang. Hal tersebut telah memicu konflik antara nelayan *trawl* dan nelayan tradisional yang banyak terdapat di kelurahan Pasar Bengkulu.⁵ Konflik tersebut bahkan bersifat laten yang pada waktu-waktu tertentu terus berulang hingga saat ini pada akhir tahun 2017 dan awal 2018 di kelurahan Malabero kota Bengkulu.⁶ Demikian pula di Kabupaten Muko-Muko yang pernah terjadi pada tahun 2013 terulang kembali pada September tahun 2016 dan awal tahun 2018. Konflik tersebut melibatkan nelayan modern yang menggunakan peralatan modern seperti *trawl* dengan nelayan tradisional.

Penggunaan alat tangkap *trawl* telah dilarang dengan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*). Namun di berbagai

tempat termasuk di Bengkulu penggunaan *trawl* masih tetap berlangsung dan dipertahankan oleh nelayan. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu terdapat 20.724 nelayan di pesisir pantai Bengkulu, 445 diantaranya masih menggunakan alat tangkap *trawl*. Secara rinci di desa Pasar Bantal Kabupaten Muko Muko sebanyak 275 nelayan dan 170 nelayan di kota Bengkulu.⁷ Sekitar 20.279 nelayan tidak menggunakan alat tangkap *trawl* berada di Kelurahan Pasar Bengkulu, Malabero dan Pondok Besi di Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, dan Bengkulu Selatan. Di daerah-daerah tersebut banyak nelayan tradisional yang masih menggunakan peralatan tradisional dan sederhana.

Persoalan sosial yang terjadi akibat penggunaan alat tangkap *trawl* tidak hanya konflik nelayan, pengurusan sumberdaya perikanan dan kerusakan ekosistem laut dan sumber daya perikanan, tetapi juga bergesernya nilai-nilai yang merupakan kearifan lokal masyarakat setempat. Persaingan antara nelayan *trawl* dan nelayan tradisional untuk mendapatkan hasil tangkap karena kebutuhan ekonomi. Hal ini cenderung mengabaikan bahkan tidak memperhatikan lagi cara-cara dan nilai-nilai yang ada atau kearifan lokal yang secara tradisional menjadi pedoman dalam mengusahakan sumber daya perikanan.

⁴ Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lembaga Penelitian Universitas Jember dan Penerbit Ar-RuzzMedia, 2009, hlm. 129.

⁵ Antony Wijaya; Siti Rochmah dan Ismani, HP, "Manajemen Konflik Sosial dalam Masyarakat Nelayan (Studi kasus pertentangan dan pertikaian nelayan tradisional di kelurahan Pasar Bengkulu dengan nelayan modern di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu)", *Jurnal Wacana* Vol. 12 No. 2 April 2009, ISSN. 1411-0199, hlm. 351.

⁶ Helti Marini S; Kunto Wibisono, "Polisi Redam Potensi Konflik di Permukiman Nelayan di Malabero" *Antaranews.com*, tanggal 1 Maret 2018, diakses tanggal 15 April 2018 dari <https://www.antaranews.com/berita/689558/polisi-redam-potensi-konflik-di-permukiman-nelayan-di-malabero>.

⁷ Berita Utama "Konflik Nelayan Belum Berakhir", *Harian Rakyat Bengkulu*, 22 Oktober 2016, diakses tanggal 16 April 2018 dari <http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/10/22/konflik-nelayan-belum-berakhir/>.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di wilayah pesisir Bengkulu, masyarakat nelayan di wilayah tersebut memiliki tata cara dan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan penangkapan ikan. Namun dalam perkembangannya saat ini nilai-nilai tersebut telah mengalami pergeseran karena berbagai hal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Menipisnya penerapan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat dalam hal ini komunitas perikanan, dapat menimbulkan berbagai persoalan terhadap pemanfaatan maupun pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh sebab itu sangat penting untuk menggali dan mengangkat kembali nilai-nilai kearifan lokal terutama yang bersifat positif dan universal sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Tulisan ini berupaya menguraikan tentang kearifan lokal dalam kegiatan bisnis perikanan yang masih ada dan dipatuhi masyarakat, yang dapat menjadi acuan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal dengan menggunakan metode pendekatan *socio-legal research*. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara secara mendalam (*indepth interview*). terhadap informan dan narasumber di wilayah pesisir Propinsi Bengkulu, meliputi Kota Bengkulu; Kabupaten Bengkulu Tengah; Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Muko-Muko. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi dokumen dan kepustakaan

untuk memperoleh bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah penelitian. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara yuridis dan kualitatif.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan

Dalam pembangunan ekonomi, perikanan merupakan sumber pangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein hewani yang penting bagi kehidupan manusia. Untuk itu pemanfaatan sumber daya perikanan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan ekonomi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perikanan No. 31 Tahun 2004. Namun dalam pelaksanaannya tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 33 UUD Negara RI 1945. Sumberdaya alam termasuk perikanan dapat diusahakan untuk kemakmuran rakyat. Penyelenggaraannya harus berdasarkan pada demokrasi ekonomi dengan beberapa prinsip diantaranya adalah prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan pengejawahan dari konsep pembangunan berkelanjutan dalam UUD Negara RI 1945 Pasal 33 Ayat (4) sebagai dasar konstitusional pembangunan nasional yang berkelanjutan. Prinsip ini merupakan prinsip dasar atau asas dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai payung (*umbrella position*). Selanjutnya juga tercantum dalam berbagai undang-undang sebagai asas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan berbagai bidang.

Menurut Charles, A.T, dalam bukunya "*Sustainable Fisheries Systems*", sebagaimana dikutip Endang Citoesmi, dalam tulisannya yang berjudul "Potensi, Pemanfaatan, dan peluang Investasi Usaha Perikanan Tangkap"⁸ mengatakan bahwa sistem perikanan merupakan suatu kesatuan dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu sistem alam (*natural system*), sistem manusia (*human system*), sistem pengelolaan perikanan (*Fisheries Management System*). Sistem alam perikanan meliputi sumber daya ikan (SDI) dan lingkungan atau ekosistem perairan sebagai habitatnya. Pandangan pembangunan perikanan berkelanjutan harus mengakomodasikan ketiga aspek tersebut. Oleh karena itu konsep pembangunan perikanan berkelanjutan harus mengandung aspek keberlanjutan ekologi (*ecological sustainability*), keberlanjutan sosio-ekonomi (*socio-economic sustainability*), keberlanjutan komunitas (*community sustainability*), dan keberlanjutan kelembagaan (*Institutional sustainability*).⁹

Sistem manusia (*human system*) mempunyai peranan penting dalam sistem bisnis perikanan berkelanjutan. Dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan, manusia selain sebagai tenaga kerja maupun pemanfaat hasil perikanan, juga sekaligus sebagai pengelola. Sumber daya manusia merupakan faktor penentu, sehingga perannya sangat penting baik secara individu maupun institusional, dalam menentukan nasib dan masa depan sumber daya perikanan. Hal ini antara lain karena pengelolaan perikanan harus mendorong terjaganya kualitas, keanekaragaman serta

ketersediaan sumber-sumber dalam jumlah yang mencukupi untuk masa sekarang dan generasi mendatang. Terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan makanan bagi manusia, pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan.¹⁰

Sumber daya ikan (SDI) merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), namun tetap mempunyai keterbatasan. Di sisi lain juga merupakan sumberdaya milik umum atau milik bersama (*open access*), sehingga setiap orang dapat mengakses untuk melakukan eksploitasi. Oleh sebab itu sistem pengelolaan sangat diperlukan sebagai upaya untuk mempertahankan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam dengan mensinergikan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.

Secara ekologis sumberdaya ikan merupakan bagian dari lingkungan atau ekosistem perairan baik laut maupun perairan umum (sungai, danau, kolam, tambak dan sebagainya). Sumberdaya ikan sebagai sumberdaya alam sekunder keberadaannya tergantung dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan atau ekosistem perairan. Disisi lain juga sebagai sumberdaya alam yang memberikan materi dan energi untuk kegiatan produksi memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumberdaya ikan adalah bahan baku yang dapat dijadikan barang dan jasa, sehingga dapat menjadi komoditi yang dapat dikonsumsi secara langsung atau sebagai faktor produksi industri perikanan (pengolahan). Untuk itu usaha perikanan harus dapat dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

⁸ Zarmawis Ismail, *Pengembangan Potensi Ekonomi Perikanan Tangkap (Kasus Kota Pekalongan)*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2008, hlm. 35.

⁹ Akhmad Solihin, *Paradigma Baru Pembangunan Berkelanjutan*, <http://ikanbijak.wordpress.com/2010/07/04/paradigma-baru-pembangunan-berkelanjutan> diakses tanggal 8 September 2017 (14.48).

¹⁰ M. Adli, "Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Sektor Perikanan Kanun", *Jurnal Ilmu Hukum* No. 57, Th. XIV (Agustus, 2012), pp. 309-321, hlm. 314.

Usaha perikanan di Indonesia sebagian besar dilakukan secara tradisional, mulai dari sektor primer, sekunder maupun tersier. Pada sektor primer yaitu kegiatan pra produksi dan produksi (penangkapan ikan), dilakukan oleh nelayan kecil dan atau nelayan tradisional sebagaimana disebutkan Pasal 1 Ayat (4 dan 5) Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya ikan dan Petambak garam. Pasal 1 Ayat (5) menyebutkan bahwa nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

Kearifan lokal dikonsepsikan sebagai pengetahuan setempat (*local knowledge*), kecerdasan setempat (*local genius*), dan kebijakan setempat (*local wisdom*). Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memaknai sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang antara lain dipakai untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.¹¹ Secara historis pada dasarnya pengelolaan perikanan sesungguhnya dimulai dengan inisiatif yang muncul dari masyarakat lokal dengan menggunakan pemahaman yang dimiliki (pengetahuan lokal/*local knowledge*; *customary knowledge*) dan kemudian dilembagakan dengan menggunakan sistem hukum adat (*customary laws*). Praktek-praktek hukum adat laut seperti Sasi di Maluku,

Panglima Laot di Aceh atau Awig-Awig di Bali dan Nusa Tenggara Barat merupakan sedikit dari banyaknya contoh sistem adat dalam pengelolaan perikanan ini.¹²

Kearifan Lokal dalam Usaha Perikanan di Bengkulu

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 6 Tahun 2008, 31 Januari 2008, luas wilayah Provinsi Bengkulu 19.919, 33 km². Terletak di pantai barat Pulau Sumatera memanjang sejajar dengan panjang garis pantai yang mencapai ± 525 km yang seluruhnya terletak di bagian barat Provinsi Bengkulu. Terletak di WPP-RI 572 dengan luas perairan (laut) mencapai ± 14.929. 54 Km² (Bakorsutanal, 2010). Selain itu, Provinsi Bengkulu memiliki beberapa pulau kecil baik yang berpenghuni seperti P. Enggano, serta pulau-pulau yang tidak berpenghuni seperti P. Mega dan pulau-pulau kecil lainnya. Dengan wilayah perairan laut yang cukup luas, Provinsi Bengkulu memiliki potensi sumberdaya yang besar di wilayah pesisir dan laut terutama sumberdaya perikanan.

Berdasarkan data Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) tahun 2014,¹³ dapat digambarkan kondisi sumber daya perikanan di WPP-572 yang wilayah penyebaran dan daerah penangkapannya termasuk wilayah perairan Propinsi Bengkulu, sebagai berikut: Jenis ikan demersial (kakap merah, bawal putih, manyung, kuniran, kurisi, gulamah, layur,

¹¹ Siswadi, S; Taruna, Tukiman; Purnaweni, Hartuti. "Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Mata Air (Studi Kasus di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal)". *Jurnal Ilmu Lingkungan*, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 63-68, oct. 2012. ISSN 1829-8907. Available at: <<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/4070>>. Diunduh tanggal 11 sep. 2017. doi:<http://dx.doi.org/10.14710/jil.9.2.63-68>.

¹² Luky Adrianto dkk, 2009, Adopsi pengetahuan Lokal dalam Pengelolaan Perikanan di Indonesia, *Makalah*, Mataram, dalam M. Adli, *I b i d.* hlm. 309.

¹³ Ali Suman (Ed), dkk, *Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI)*, Cetakan. 1, Jakarta: Penerbit Ref Graphika, Desember 2014, hlm. 31.

beloso dan peperek) dengan potensi lestari (*Maximum Sustainable Yield*) sebesar 349.704 ton dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 80% dari potensi lestarnya yaitu 279.763 ton, sudah dalam tingkat pemanfaatan penuh (*fully exploited*). Kondisi ini terdapat di wilayah Muko-Muko, Bengkulu dan Manna (Bengkulu Selatan); udang penaeid nilai dugaan potensi lestari (MSY) sebesar 7.979 ton dan JTB sebesar 80% dari potensi lestarnya atau sebesar 6.383 ton dalam kondisi sudah melebihi potensi lestarnya; lobster dengan MSY sebesar 1.337 ton dan JTB sebesar 80% dari potensi lestarnya atau sebesar 1.070 ton dalam kondisi *fully exploited*, berada di wilayah perairan Muko-muko sampai Manna dengan luas 1.500 km²; kelompok ikan karang antara lain: ekor kuning, ikan napoleon, kerapu, karang, kerapu bebek, kerapu balong, kerapu lumpur, kerapu sunu, dan beronang. MSY sebesar 45.118 ton dan JTB sebesar 36.095 ton dengan kondisi pada tingkat *under exploited*, berada di wilayah Bengkulu dan sekitar Pulau Enggano; Sumber daya ikan pelagis kecil dengan MSY sebesar 240.927 ton dan JTB 192.741 ton belum melebihi potensi lestarnya; cumi-cumi dengan MSY sebesar 4.340 ton dan JTB sebesar 3.472 ton tingkat pemanfaatan *over exploited*, di wilayah perairan Bengkulu sampai Manna.; ikan pelagis besar (selain tuna, tongkol dan cakalang) MSY sebesar 25.227 ton dan JTB 20.182 ton sudah *over exploited*; kelompok ikan tongkol dengan MSY sebesar 42.667 ton dan JTB 34.134 ton sudah melebihi potensi lestarnya.

Masyarakat Bengkulu memiliki tata cara dan aturan yang bersifat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam termasuk perikanan. Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu berdasarkan proyeksi

penduduk tahun 2015 sebanyak 1.874.944 jiwa yang terdiri atas 956.265 jiwa penduduk laki-laki dan 918.679 jiwa penduduk perempuan. Penduduk tersebut terdiri dari suku-suku bangsa yang dapat dikelompokkan suku asli dan pendatang. Suku-suku asli meliputi Suku Rejang, Muko-Muko, Lembak, Serawai, Basemah, Kaur dan Pekal, sedangkan suku pendatang antara lain suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis. Penduduk suku asli seperti suku Rejang berada di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahyang, Lebong dan Bengkulu Utara, Muko-Muko di Kabupaten Muko-Muko, Pekal di Bengkulu Utara dan Muko-Muko, Suku Enggano di Pulau Enggano, suku Kaur di kabupaten Kaur, Basemah di Bengkulu Selatan dan Kaur dan sebagainya. Pada saat ini penduduk suku asli maupun pendatang hidup berbaur tersebar di wilayah kota dan beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu.

Dalam mengelola dan mengusahakan sumber daya perikanan, masyarakat pesisir Bengkulu memiliki kearifan lokal yang menjadi pedoman kegiatan sehari-hari. Seperti di Kabupaten Kaur berdasarkan hasil penelitian Ambarini, dkk tahun 2004-2005 dan dipublikasikan pada jurnal penelitian *Supremasi Hukum*,¹⁴ penduduk kabupaten Kaur adalah suku Kaur. Di wilayah ini pernah berlaku aturan-aturan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan. Aturan tersebut selain tidak tertulis juga ada dalam bentuk tertulis yaitu *Oendang-oendang Simboer Tjahaja Bengkoeloe* 21 Februari 1862 dan *Oendang-oendang Adat Lembaga Onderafdeling Kaoer* tanggal 7 Nofember 1911. Undang-Undang ini semacam peraturan daerah yang berlaku dan menjadi pedoman bagi para pemimpin

¹⁴ Ambarini, "Pemberdayaan Hukum Lokal Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Di Daerah", Bengkulu: *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2 Agustus 2007.

(Pasirah). Contoh ketentuan adat yang berkaitan dengan sumberdaya alam antara lain: kepercayaan bahwa pohon-pohon besar ada "*penunggu*" sehingga dilarang untuk 'ditebang' dan dianggap sakral. Dari aspek religi hal ini bertentangan dengan agama, sehingga kepercayaan ini tidak dipraktikkan lagi. Tetapi ketaatan untuk tidak menebang pohon secara sembarangan merupakan suatu kearifan dalam pelestarian lingkungan/hutan.

Khususnya yang berkaitan dengan usaha perikanan, terdapat tradisi yang disebut dengan '*nyanggar/bebali*' (istilah lokal desa Ulak Pandan kecamatan Merpas) atau '*jambar*' (di desa Pasar lama dan Linau) yaitu upacara ketika sebelum melaut ketika akan memakai 'perahu' baru. Tradisi ini merupakan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai religius sebagai ungkapan rasa syukur, mohon keselamatan dan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian pula ketika terjadi paceklik atau peristiwa yang tidak biasa di laut yang menyebabkan tidak ada atau sulit mencari ikan, dilakukan upacara '*nyundai*' (memanggil ikan), sebagai ungkapan permohonan maaf kepada Tuhan dan alam karena perbuatan atau kesalahan yang mungkin dilakukan secara sengaja atau tidak. Selain itu juga ada beberapa aturan yang melarang nelayan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pola produksi perikanan seperti larangan melaut pada hari jum'at, mengambil ikan yang masih kecil, menggunakan racun untuk menangkap ikan. Tradisi dan aturan tersebut saat ini masih dilakukan dan ditaati oleh sebagian nelayan, tetapi di sisi lain sebagian sudah mengalami pergeseran bahkan ditinggalkan.

Wilayah pesisir Kota Bengkulu memiliki penduduk heterogen campuran masyarakat asli seperti suku Rejang, Melayu, Serawai dan pendatang seperti Bugis, Minang, Batak, Jawa, Madura dan lain-lain. Meskipun berlatar belakang suku yang berbeda-beda karena telah hidup bersama, saling berinteraksi dan bergaul di wilayah yang sama, membentuk suatu aturan atau kebiasaan sesuai dengan kondisi wilayahnya yang bersifat lokal. Dalam hal ini masyarakat pesisir kota Bengkulu juga memiliki kearifan lokal yang telah disepakati sebagai pedoman dalam pergaulan hidup sehari-hari. Berkaitan dengan pola produksi perikanan, salah satu kearifan lokal masyarakat nelayan Bengkulu tercermin dalam pepatah adat yang dikenal dengan "*Ikan sejerek, bere secupak*" (ikan seikat, beras satu liter). Pepatah tersebut memiliki arti bahwa nelayan hanya boleh menangkap atau mengambil ikan dari laut satu ikat yang dapat ditukarkan dengan beras satu liter. Hal tersebut mengandung makna bahwa nelayan hanya boleh mengambil ikan secukupnya untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dalam pengertian ini berkaitan dengan larangan mengambil ikan yang masih kecil dan hanya boleh ikan yang besar-besar saja. Dengan demikian kelestarian dan tersediaan sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Menurut Hilman Hadikusuma, wujud kearifan lokal dapat dilihat melalui delapan corak dari hukum adat Indonesia, meliputi: tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat.¹⁵ 'Larangan' melaut pada hari jumat merupakan

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33-38.

wujud kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai keagamaan terutama agama Islam. Pada hari jumat, bagi umat Islam khususnya laki-laki berkewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat bersama di masjid. Oleh karena itu nelayan yang pada umumnya adalah laki-laki dan mayoritas beragama Islam dilarang melaut agar dapat melaksanakan kewajiban agamanya bersama-sama di masjid. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat nelayan Bengkulu secara terus menerus. Selain merupakan bentuk kepatuhan terhadap kewajiban agama, tidak melaut pada hari jumat juga mengandung makna berkaitan dengan pengelolaan kelestarian sumber daya perikanan. Dengan tidak adanya nelayan di laut dalam satu hari (Jumat) maka kehidupan ekosistem laut dan sumberdaya perikanan tidak terganggu. Namun dalam perkembangannya saat ini pelaksanaan aturan tersebut berbeda-beda di setiap daerah.

Di kota Bengkulu, berdasarkan hasil penelitian penulis pada tahun 1992 yang berjudul "Pengetahuan Hukum dan Lingkungan Hidup Masyarakat Nelayan Kota Bengkulu" ketentuan tersebut masih sangat dipatuhi oleh masyarakat nelayan di kelurahan Pasar Pantai (sekarang Malabero). Demikian pula hasil penelitian pada tahun 2007-2008.¹⁶ Tetapi pada tahun 2016 berdasarkan hasil penelitian di beberapa kelurahan pesisir kota Bengkulu yaitu Malabero, Pondok Besi, Sumber Jaya dan kelurahan Kandang, kebiasaan tersebut telah mengalami degradasi atau pergeseran.¹⁷ Sebagian nelayan tidak lagi

mematuhi ketentuan atau larangan melaut hari jumat, baik nelayan modern maupun nelayan tradisional yang ada kelurahan Malabero maupun Pondok Besi kecuali ada warga yang meninggal Dunia. Hal tersebut dikarenakan faktor ekonomi dan adanya persaingan antara nelayan tradisional yang menggunakan *trawl*.

Berbeda dengan di Kota Bengkulu, ketentuan tersebut masih berlaku dan dipatuhi oleh nelayan seperti di desa Pekik Nyaring (Bengkulu Tengah), desa Napal (Bengkulu Utara) dan nelayan di Kabupaten Muko Muko. Bahkan di Kabupaten Muko-Muko, Badan Musyawarah Adat (BMA) telah menetapkan sanksi adat terhadap pelanggaran ketentuan tersebut. Ada 4 (empat) sanksi yang telah ditetapkan yaitu (1) tidak akan diberikan haknya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) memperoleh berbagai pelayanan pemerintahan baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten; (2) setiap ada pekerjaan baik maupun buruk yang digelar di rumah nelayan yang dijatuhi sanksi adat, tidak akan mendapatkan bantuan dari warga di sekitarnya; (3) selama 10 hari nelayan yang melanggar sanksi adat tidak boleh pergi melaut; (4) nelayan yang melanggar aturan adat itu wajib membayar sumbangan untuk biaya pembangunan masjid. Ketentuan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama nelayan yang tersebar di 15 kecamatan di wilayah pesisir pada tahun 2012. Kesepakatan tersebut merupakan upaya penguatan untuk tetap mempertahankan tradisi yang telah berlangsung turun temurun,

¹⁶ Ambarini; Wafiya, "Pelaksanaan Program PEMP dan Dampaknya Terhadap Budaya Hukum Nelayan di Kota Bengkulu", Bengkulu: Laporan Penelitian Program Fundamental 2007-2008 Fakultas Hukum-UNIB (tidak dipublikasikan), 2008, hlm. 52.

¹⁷ Ambarini; Tito S; Edra S, "Pengembangan Asas Keseimbangan Hubungan Hukum Tataniaga Hasil Perikanan Dalam Rekonstruksi Hukum Nasional", Bengkulu: Laporan Penelitian Program HIKOM-Universitas Bengkulu (tidak dipublikasikan), 2016, hlm. 37.

mengingat dalam perkembangannya mulai mengalami pergeseran dan cenderung diabaikan oleh nelayan.

Di samping itu juga terdapat ketentuan yang 'melarang' agar nelayan tidak melaut dua kali dalam satu hari. Biasanya nelayan melaut jam 05.00 pagi sampai dengan jam 11.00 siang. Dalam konteks pelestarian sumberdaya perikanan praktis ketika nelayan setiap harinya hanya melaut satu kali, maka sesudahnya tidak ada lagi kegiatan manusia di laut. Dengan demikian tidak ada gangguan terhadap proses alami yang terjadi dalam ekosistem kelautan dan perikanan. Kondisi seperti ini akan dapat mendukung keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan. Tidak hanya sumber daya alamnya tetapi juga keberlanjutan komunitas nelayan sebagai pemanfaat sekaligus sebagai pengelola sumber daya dan lingkungan hidupnya.

Dalam kehidupan sosial masyarakat pesisir juga terdapat kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, tolong menolong, keterbukaan dan sebagainya dalam kegiatan usaha perikanan. Hal tersebut tampak pada pola hubungan kerjasama yang dijalin dalam usaha perikanan. Sebagai contoh kegiatan menangkap ikan selalu dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari 3-12 orang tergantung besar kecilnya armada yang digunakan. Komunitas nelayan biasanya dibagi dalam dua kelompok yaitu nelayan pemilik kapal (modal ekonomi) dan nelayan penggarap yang tidak memiliki modal ekonomi tetapi memiliki keahlian dan tenaga. Dalam kelompok dapat meliputi nelayan pemilik dan penggarap bersama-sama melakukan dalam kegiatan penangkapan ikan atau tanpa pemilik kapal. Kedua kelompok tersebut dapat melakukan kegiatan melaut bersama-sama maupun terpisah. Dalam hal ini pemilik perahu dapat bergabung dalam satu

perahu/kapal. Sebaliknya pemilik tidak ikut melaut tetapi hanya meminjamkan perahu. Hasilnya biasanya dibagi dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu sistem barter tidak lagi lakukan melainkan dengan sistem bagi hasil dan sistem yang dikenal dengan istilah *induk semang*.

Dalam perkembangannya kegiatan penangkapan ikan selain membutuhkan peralatan juga perbekalan terutama bagi nelayan yang menggunakan peralatan modern. Suatu kelompok nelayan umumnya terdiri dari nahkoda, juru mesin dan ABK (Anak Buah Kapal). Apabila nelayan pemilik bergabung ikut dalam penangkapan ikan biasanya berperan sebagai nahkoda atau merangkap sebagai juru mesin, dan nelayan penggarap sebagai ABK. Selain itu untuk kebutuhan modal finansial biasanya diberikan oleh pemilik modal yang sekaligus pemilik perahu.

Dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana dan perbekalan untuk melaut terdapat beberapa pola hubungan kerjasama yang dilakukan oleh nelayan. Kapal dan peralatan penangkapan biasanya disediakan oleh pemilik kapal. Oleh karena itu jika pemilik kapal tergabung dalam kelompok, maka armada kapal dan alat tangkap disediakan nelayan pemilik. Tetapi apabila tidak ada pemilik kapal, untuk memperoleh armada kapal dan peralatannya dilakukan dengan cara menyewa dan/atau meminjam kepada pemilik kapal yang berperan sebagai induk semang. Sewa menyewa ini banyak ditemukan dan dilakukan oleh nelayan di Desa Pekik Nyaring dan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada pola ini nelayan membayar sewa kepada pemilik sebesar Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 150.000 setelah pulang melaut dan menjual hasil tangkap. Dalam hal ini nelayan tidak memiliki ketergantungan kepada pemilik

kapal. Apabila kapal mengalami kerusakan di laut dan tidak mendapatkan hasil, nelayan dibebaskan dari uang sewa dan perbaikan kapal ditanggung oleh pemilik.

Kerjasama dengan pola 'meminjam' di sini identik dengan pola ikatan patron-klien dalam struktur sosial masyarakat nelayan umumnya di Indonesia. Dalam konteks ini kelompok nelayan mendapatkan pinjaman armada kapal dari pemilik juga sekaligus modal finansial untuk bekal melaut. Pemilik kapal dalam hal ini sekaligus pemilik modal sebagai patron yang disebut '*induk semang*'. Nelayan sebagai klien yang harus mengembalikan pinjamannya dengan cara menyeter atau menjual hasil tangkapan kepada '*induk semang*'. Dengan cara demikian nelayan memiliki ketergantungan terhadap '*induk semang*', terlebih bila hasil tangkap nelayan tidak mencukupi untuk membayar pengembalian pinjaman.

Perolehan modal atau pembiayaan selain dari '*induk semang*' juga terdapat beberapa skema yang berbeda, dan ini akan berimbang pada pembagian hasil tangkap. Pada kelompok nelayan yang ada pemilik kapal bergabung, biasanya modal berasal dari iuran anggotanya. Oleh karena itu nelayan bebas menjual hasil tangkap kepada siapapun sesuai harga pasar atau musim tangkap. Hasil penjualan akan dibagi kepada semua anggota kelompok sesudah dikurangi modal dan pemilik kapal akan mendapatkan bagian lebih banyak (2:1) dibanding yang lain. Pembagian tersebut untuk pemilik kapal satu bagian dan kapalnya mendapatkan satu bagian. Hal ini merupakan kesepakatan yang sudah dijalankan secara turun temurun dan menjadi kebiasaan nelayan setempat. Skema lain adalah dengan penanaman modal yang

ditemukan pada nelayan di Kelurahan Sumber Jaya. Pola ini dilakukan oleh pengolah ikan kering yang ada di wilayah tersebut dengan cara 'menitipkan' uang untuk mendapatkan ikan sebagai bahan baku pengolahan ikan kering atau asin.

Menurut Legg (1983) dalam Najib (1999), tentang hubungan patron-klien, mengungkapkan bahwa tata hubungan patron-klien umumnya berkaitan dengan: (1) Hubungan diantara pelaku yang menguasai sumber daya tidak sama; (2) Hubungan khusus yang merupakan hubungan pribadi dan mengandung keakraban; (3) Hubungan yang didasarkan atas asas saling menguntungkan. Sedangkan Koentjaraningrat (1990) yang dikutip oleh Arif Satria mengatakan pola patron-klien merupakan pola hubungan yang didasarkan pada *principle of reciprocity* atau asas timbal balik.¹⁸ Mengacu pendapat tersebut dan mencermati uraian tentang pola hubungan usaha perikanan di Bengkulu, dapat dikatakan pola tersebut tidak lepas dari pola hubungan patron-klien. Beberapa pola hubungan yang telah diuraikan pada prinsipnya para pelaku merupakan patron (pemilik kapal atau modal) dan klien (nelayan) yang menguasai sumber daya tidak sama. Satu sama lain memiliki hubungan *emotional friendship* dan *instrumental friendship*, dan didasarkan pada asas timbal balik. Meskipun tidak dipungkiri adanya sisi negatif yang bersifat eksploitatif dalam hubungan tersebut, secara positif juga mengandung semangat dan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan tolong menolong.

Menurut Soekanto dan Taneko mengenai pola pikir bangsa Indonesia, ikatan kebersamaan yang kuat merupakan inti kehidupan sosial masyarakat dan

¹⁸ Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Cetakan 1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015, hlm. 39-40.

landasan bagi gotong royong dan tolong menolong.¹⁹ Prinsip gotong royong menurut Koentjaraningrat, kegiatan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama merupakan ciri yang langsung bersumber dari aturan hukum adat, yaitu bahwa anggota masyarakat yang memberikan pertolongan tidak mengandaikan atau mengharapkan adanya imbalan.²⁰ Gotong royong merupakan bentuk kerjasama oleh semua dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan bersama atau kepentingan kesejahteraan masyarakat. Sementara tolong menolong lebih mengarah pada kesejahteraan perseorangan yang langsung terkait meskipun tetap dalam lingkup kebersamaan. Dalam tolong menolong terdapat asas timbal balik sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan antara prestasi dan kontra prestasi. Sedangkan gotong royong merupakan pengejawantahan dari asas rukun.²¹

Semangat atau nilai gotong royong maupun tolong menolong pada dasarnya terungkap dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya dalam kegiatan atau usaha perikanan di Bengkulu. Dalam hubungan *patron-klien* tersebut telah terjadi sistem pertukaran atas dasar ketidaksamaan penguasaan sumber daya yang disebut dengan *sistem induk semang*. Sebagaimana dikatakan oleh James Scott yang dikutip oleh Arif Satria melihat hubungan *patron-klien* sebagai fenomena yang terbentuk atas dasar ketidaksamaan dan bersifat fleksibilitas yang tersebar sebagai sebuah sistem pertukaran pribadi. Dalam pertukaran tersebut ada arus dari *patron* ke *klien* dan sebaliknya. Menurut

Scott²², arus dari *patron* ke *klien* mencakup: (1) penghidupan subsistensi dasar, berupa pemberian pekerjaan tetap, penyediaan saprodi, jasa pemasaran, dan bantuan teknis; (2) jaminan krisis subsistensi, berupa pinjaman yang diberikan pada saat *klien* menghadapi kesulitan ekonomi; (3) perlindungan, berupa perlindungan terhadap *klien* baik dari ancaman pribadi (*musuh pribadi*) maupun ancaman umum (*tentara, pejabat, pemungut pajak, dan sebagainya*); (4) memberikan jasa kolektif, berupa bantuan untuk mendukung sarana umum setempat (*sekolah, tempat ibadah, jalan, dan sebagainya*), serta mensponsori festival dan perayaan desa.

Sistem *induk semang* merupakan kebiasaan masyarakat wilayah pesisir Bengkulu, yang telah dilakukan sejak lama secara turun temurun. Oleh karena itu dapat dikatakan sebagai adat kebiasaan atau merupakan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai tolong menolong. Keberadaan *induk semang* bagi nelayan pada dasarnya memberi bantuan dengan meminjamkan armada dan peralatan melaut bahkan modal finansial. Dengan bantuan yang berupa pinjaman tersebut maka nelayan dapat bekerja menangkap ikan. Meski di beberapa tempat berbeda, sistem *induk semang* tersebut merupakan pola hubungan dalam struktur sosial yang identik dengan ikatan *patron-klien*. Walaupun demikian dalam pelaksanaannya lebih pada hubungan yang bersifat resiprositas daripada eksploitasi. Menurut Scott (1981) yang dikutip oleh Chaniago (2014)²³, eksploitasi merupakan

¹⁹ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Cetakan. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 191.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 192-193.

²² Arif Satria, *Op.Cit.*, hlm. 40.

²³ Indah Dwi Tiara, *Sistem Bagi Hasil Nelayan Perikanan Tangkap di Pantai Indah Mukomuko*, *Skripsi*, Bogor: IPB, 2016, hlm. 27.

²⁴ *Ibid.*

suatu hubungan dimana terdapat individu, kelompok atau kelas yang secara tidak adil atau tidak wajar menarik keuntungan dari kerja, atau atas keinginan orang lain, sedangkan resiprositas mengandung prinsip bahwa orang harus membantu mereka yang pernah membantunya atau setidaknya tidak merugikan satu sama lain. Demikian pula dikatakan oleh Sursiyantini, Paresti, Sentosa, dkk sebagaimana dikutip oleh Indah Dwi Tiara, hubungan nelayan merupakan sebuah pranata yang lahir dari adanya rasa saling percaya antar beberapa golongan komunitas nelayan, yaitu golongan pemilik kapal (modal ekonomi) sebagai patron, dan golongan komunitas nelayan yang tidak memiliki modal ekonomi, tapi memiliki keahlian dan tenaga berperan sebagai klien²⁴.

Sistem *induk semang* tersebut masih terus dilakukan oleh masyarakat nelayan karena memang sampai saat ini belum ada institusi lain yang dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan nelayan. Meskipun dalam perkembangan saat ini sudah mengalami pergeseran lebih mengutamakan aspek ekonomi daripada aspek sosialnya. Namun dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hal-hal positif dalam sistem tersebut sebagai kearifan lokal masih relevan untuk mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan. Dari aspek keberlanjutan ekonomi, keberadaan sistem *induk semang* dapat menggerakkan perekonomian di wilayah pesisir melalui usaha perikanan. Dengan adanya usaha perikanan maka secara sosial keberadaan nelayan sebagai sistem manusia dalam ekonomi perikanan dapat dipertahankan keberlanjutannya. Demikian juga dari aspek keberlanjutan lingkungan pesisir dan laut sebagai ekosistem.

Pada beberapa daerah di Bengkulu, nilai-nilai, norma-norma ataupun kebiasaan yang merupakan kearifan lokal wilayah tertentu masih menjadi pedoman dan dilaksanakan berkaitan dengan usaha perikanan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi tidak dipungkiri aturan-aturan atau nilai-nilai kearifan lokal tersebut saat ini di beberapa tempat juga telah mengalami kemunduran bahkan tidak dikenal oleh generasi muda. Hal tersebut disebabkan kemajuan teknologi maupun kebutuhan ekonomi. Tidak hanya yang menyangkut kegiatan ekonomi tetapi juga yang terkait dengan persoalan yang bersifat magis-religius. Oleh karena penggalian dan pengangkatan kembali nilai-nilai kearifan lokal berkaitan dengan usaha perikanan yang masih hidup dalam masyarakat perikanan perlu dilakukan, bukan untuk kembali pada masa lalu melainkan untuk membangun kembali kehidupan dan kesejahteraan di masa yang akan datang.

Khususnya dalam pengembangan usaha perikanan, sangat penting mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal yang masih ada dan ditaati masyarakat kedalam kebijakan di bidang usaha perikanan yang dibuat oleh otoritas negara. Kearifan lokal yang ada pada masyarakat nelayan di Bengkulu sebagaimana telah diuraikan merupakan suatu kebiasaan yang telah diterima dan mendapat pengakuan masyarakat serta telah dilaksanakan secara turun temurun. Menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo,²⁵ bahwa kebiasaan bagi masyarakat adalah hukum bagi negara.

Menurut Eugen Ehrlich, hukum adat kebiasaan rakyat yang hidup dalam alam kesadaran rakyat setempat itu lebih berkenaan dengan ihwal perdamaian dan

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, Cet.VIII, 2014, hlm. 110.

²⁶ Soetandyo Wignyo soebroto, *Hukum Dalam Perkembangan Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, sebuah pengantar*

gotong royong yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari.²⁶ Dalam konsep “*living law*” Eugen Ehrlich mengatakan bahwa *Living law* adalah hukum yang menguasai hidup itu sendiri sekalipun tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukum.²⁷ Demikian juga perkembangan hukum tidak terdapat dalam undang-undang, ilmu hukum dan putusan pengadilan melainkan ada dalam masyarakat itu sendiri.²⁸

Dalam kenyataannya kearifan lokal tersebut masih ada dan hidup dalam masyarakat pesisir di Bengkulu yang juga berlaku hukum negara Republik Indonesia. Seperti dikatakan Ehrlich, adat kebiasaan yang hidup di komunitas-komunitas lokal bisa hadir bersamaan dengan hukum resmi yang diundangkan oleh negara.²⁹ Dengan kondisi demikian di satu sisi nilai-nilai kearifan lokal mengalami degradasi, di sisi lain hukum resmi dalam hal ini Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tidak dapat berlaku secara optimal. Oleh karena itu agar kearifan lokal dapat menjadi pedoman dalam pengembangan usaha perikanan yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan transformasi hukum dengan mengintegrasikan dalam pembuatan hukum resmi di daerah tertentu. Sebagaimana dikemukakan Ehrlich bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁰ Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam bentuk peraturan desa atau

peraturan daerah setempat, maka dapat diharapkan selain peraturan hukum tersebut dapat berlaku efektif. Demikian juga kearifan lokal tetap dapat menjadi pedoman dalam pengembangan usaha perikanan yang berkelanjutan di Bengkulu.

KESIMPULAN

Wilayah perairan Bengkulu merupakan salah satu wilayah pengelolaan perikanan yang sangat potensial, namun kondisinya sudah dalam tingkat pemanfaatan penuh (*fully exploited*). Nelayan di wilayah pesisir pada umumnya merupakan nelayan kecil yang sebagian menggunakan peralatan modern (*trawl*) dan lainnya peralatan tradisional. Usaha perikanan yang dilakukan nelayan tradisional secara umum masih berpedoman pada cara-cara dan aturan lokal yang dikenal sebagai kearifan lokal. Dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, dipercaya kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai religius, budaya dan sosial ekonomi dipercaya dapat mendukung pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Namun seiring perkembangan teknologi nilai-nilai kearifan lokal tersebut telah mengalami pergeseran. Oleh karena itu untuk dapat mendukung pengembangan usaha perikanan yang berkelanjutan, perlu mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal kedalam peraturan hukum positif dalam bentuk peraturan desa atau peraturan daerah di Bengkulu.

ke Arah Kajian Sosiologi Hukum, Malang: Bayu Media Publishing, Cet.2, 2008, hlm. 14.

²⁷ Sabian Utsman, *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm.16.

²⁸ Teguh Prasetyo; Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 120

²⁹ Soetandyo Wignyo soebroto, *Op.Cit.*

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. 23, 2014, hlm. 42.

DAFTAR PUSTAKA

- Adli. M., 2012, "Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Sektor Perikanan Kanun", *Jurnal Ilmu Hukum* No. 57, Th. XIV (Agustus, 2012), pp. 309-321.
- Akhmad Solihin, 2010, "Paradigma Baru Pembangunan Berkelanjutan", <http://ikanbijak.wordpress.com/2010/07/04/paradigma-baru-pembangunan-berkelanjutan>, diakses tanggal 8 September 2017, 14.48.
- Ambarini, 1992, "Pengetahuan Hukum dan Lingkungan Hidup Masyarakat Nelayan Kota Bengkulu", Bengkulu: *laporan Penelitian* Fakultas Hukum-UNIB (tidak dipublikasikan), 25.
- , 2007 "Pemberdayaan Hukum Lokal dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Daerah", Bengkulu: *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2 Agustus 2007.
- ; Wafiya, 2008, "Pelaksanaan Program PEMP dan Dampaknya Terhadap Budaya Hukum Nelayan di Kota Bengkulu", Bengkulu: *Laporan Penelitian Program Fundamental 2007-2008* Fakultas Hukum-UNIB (tidak dipublikasikan), halaman. 52.
- ; Tito S; Edra S, 2016, "Pengembangan Asas Keseimbangan Hubungan Hukum Tataniaga Hasil Perikanan Dalam Rekonstruksi Hukum Nasional", Bengkulu: *Laporan Penelitian Program Hibah Kompetensi (HIKOM) Tahun 2016-2017* Universitas Bengkulu (tidak dipublikasikan).
- Adrianto., Luky, dkk, 2009, Adopsi pengetahuan Lokal dalam Pengelolaan Perikanan di Indonesia, *Makalah*, Mataram, dalam M. Adli, *Ibid.* Hlm. 309.
- Berita Utama "Konflik Nelayan Belum Berakhir", *Harian Rakyat Bengkulu*, 22 Oktober 2016, diakses tanggal 16 April 2018 dari <http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/10/22/konflik-nelayan-belum-berakhir/>.
- Budiono., Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Cetakan. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fauzi., Ahmad, 2010, *Ekonomi Perikanan, Teori, Kebijakan dan Pengelolaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet. 1.
- Hadikusuma., Hilman 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Indah Dwi Tiara , *Sistem Bagi Hasil Nelayan Perikanan Tangkap Di Pantai Indah Mukomuko*, *Skripsi*, Bogor: IPB, 2016.
- Johanes Widodo dan Suadi, 2008, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet. 2.
- Kusnadi, 2009, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lembaga Penelitian Universitas Jember dan Penerbit Ar-RuzzMedia.
- Marini S, Helti; Kunto Wibisono, "Polisi redam potensi konflik di permukiman nelayan di Malabero" *Antaraneews.com*, tanggal 1 Maret 2018, diakses tanggal 15 April 2018 dari <https://www.antaraneews.com/berita/689558/polisi-redam-potensi-konflik-di-permukiman-nelayan-di-malabero>.
- Nelwan, Alfa F.P et al. Evaluasi Produksi Perikanan Tangkap Pelagis Kecil Di Perairan Pantai Barat Sulawesi Selatan. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 41-49, apr. 2017. ISSN 2549-3841. Tersedia pada: <<http://>

- jurnal.ipb.ac.id/index.php/jtpk/article/view/16012>. Tanggal Akses: 11 Sep. 2017 doi:<http://dx.doi.org/10.24319/jtpk.1.41-49>.
- Prasetyo.Teguh.,; Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Rahardiansah., Trubus; A.Prayitno, 2011, *Transformasi Nila Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Bangsa: Dialektika Pentingnya Pendidikan Berbasis Lokal Genius*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Santara, Adi Guna, and Wawan Rowandi. "Peran Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hayati Kawasan Pesisir dan Laut." (2011), diakses tanggal 10 September 2017 dari <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/44113/4/ISI%20PKM%20GT.pdf>.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, Cet.VIII.
- Satria., Arif, 2015, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Cetakan 1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Siswadi, S; Taruna, Tukiman; Purnaweni, Hartuti. "Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Mata Air (Studi Kasus di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal)". *Jurnal Ilmu Lingkungan*, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 63-68, oct. 2012. ISSN 1829-8907. Available at: <<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/4070>>. Diunduh tanggal 11 sep. 2017. doi:<http://dx.doi.org/10.14710/jil.9.2.63-68>.
- Soekanto. Soerjono, 2014, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. 23.
- Suman. Ali., (Ed), dkk, 2014, *Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI)*, Cetakan. 1, Jakarta: Penerbit Ref Graphika.
- Utsman. Sabian, 2011, *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wignyo soebroto. Soetandyo., 2008, *Hukum Dalam Perkembangan Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, sebuah pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Malang: Bayu Media Publishing, Cet.2.
- Wijaya, Antony.; Siti Rochmah dan Ismani, HP, 2009 "Manajemen Konflik Sosial Dalam Masyarakat Nelayan (Studi kasus pertentangan dan pertikaian nelayan tradisional di kelurahan Pasar Bengkulu dengan nelayan modern di kelurahan Kandang kota Bengkulu)", *Jurnal Wacana* Vol. 12 No. 2 April 2009, ISSN. 1411-0199.
- Zarmawis Ismail, 2008, *Pengembangan Potensi Ekonomi Perikanan Tangkap (Kasus Kota Pekalongan)*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai pihak. Oleh sebab itu ucapan terima kasih disampaikan kepada DRPM Dikti sebagai penyandang dana Program Hibah Kompetensi (HIKOM); Narasumber dan informan serta pihak-pihak lain yang telah memberikan kesempatan kepada Tim Peneliti untuk memperoleh informasi guna penyelesaian penelitian ini.